



**P U T U S A N**

**NOMOR : 76 / PDT / 2016 / PT SMG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : -----

1. **Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, cq. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah di Semarang, cq. Walikota Semarang di Semarang, cq. Kepala Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Semarang selaku Pengguna Anggaran (PA) Perangkat Daerah Pemerintah Kota Semarang**, yang beralamat kantor di jalan Supriyadi Nomor 30 Kota Semarang;-----

**PEMBANDING I semula TERGUGAT I ; -----**

2. **Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, cq. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah di Semarang, cq. Walikota Semarang di Semarang selaku Kepala Pemerintah Daerah Kota Semarang** yang berwenang mengajukan rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) atau APBD perubahan, yang beralamat kantor di jalan Pemuda nomor : 148 Semarang ; -----

**PEMBANDING II semula TERGUGAT II ; -----**

3. **Camat TUGU selaku perangkat Daerah Pemerintah Kota Semarang**, yang beralamat kantor di jalan Walisongo Km 10, Kota Semarang ; -----

**PEMBANDING III semula TURUT TERGUGAT I ; -----**

**Halaman 1, Putusan No. 76/PDT/2016/PT SMG.**



**4. Camat Ngaliyan selaku perangkat Daerah Pemerintah Kota**

**Semarang**, yang beralamat kantor di jalan Prof.DR. Hamka  
Nomor 234 Kota Semarang ; -----

**PEMBANDING IV semula TURUT TERGUGAT II ; -----**

Bahwa Pembanding I dan Pembanding II memberikan  
kuasa kepada Kuasanya bernama : H. Djarot Widjayanto,  
SH.MH.Mkn, Eris Efendi, SH, Atatin Malihan, SAg, Aldo  
Diars Poetra, SH dan Prio Hary Soebekti, SH, kesemuanya  
adalah Advokat berkantor di Kantor Advokat, Media dan  
Legal Konsultan "DJAROT WIDJAYANTO &  
ASSOCIATES", yang beralamat di Jalan Pusponjolo  
Tengah IV Nomor 6 Semarang, masing berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus masing-masing tanggal 18 September 2015  
dan Pembanding III dan Pembanding IV pada tanggal 28  
September 2015 ; -----

**M E L A W A N**

**RIDWAN PANGESTU, SH**, bertempat tinggal di Jalan Villa Ngaliyan

Permai I Blok E / 4, RT. 003 / RW. 004, Kelurahan Tambak  
Aji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, dalam  
kedudukannya sebagai penanggung jawab usaha CV.  
TUGU JAYA SAKTI, berkedudukan di Jalan Walisongo  
KM.9 Nomor : 99, Kota Semarang, yang dalam hal ini  
diwakili oleh Kuasanya bernama : -----

1. Didik Simon Cahyadi Supranata, SH, MH, Sp.N ; -----

2. Iko Hermawan Prasetyanto, SH, MH ; -----

3. Boma Priya Wibawa, SH ; -----

Para Advokat yang beralamat kantor di Jl. Brotojoyo Raya  
No.6 (Pondok Indraprasta) Kota Semarang, berdasarkan  
surat kuasa khusus tertanggal 22 Nopember 2014 ; -----

**TERBANDING semula PENGGUGAT ; -----**



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

Telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 25 Februari 2016 Nomor 76/PDT/2016/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ; -----
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 446/Pdt.G/2014/PN Smg tanggal 18 Agustus 2015 ; -----

#### **TENTANG DUDUKNYAPERKARA :**

Mengutip Gugatan yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tanggal 1 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 1 Desember 2014 di bawah register Nomor 446/Pdt.G/2014/PN Smg yang isi lengkapnya sebagai berikut : -----

1. Bahwa sejak sekitar tahun 2000 yang lalu, Penggugat atas dasar kepercayaan telah ditunjuk secara langsung ( tanpa lelang/tender) sebagai rekanan oleh Tergugat I untuk melaksanakan pekerjaan perawatan atau pemeliharaan kendaraan operasional dan/atau kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Semarang yang dikuasai dan dimanfaatkan Tergugat I sebagai sarana pelaksanaan tugas sehari-hari dan pekerjaan tersebut dilakukan dengan cara perbaikan ( service ) kerusakan, ganti onderdil atau spare part atau suku cadang, ganti olie atau doorsmeer, inventen atau olie pelumas, filter solar, isi ulang Air Accu, cuci dan macam-macam pekerjaan lain untuk kepentingan pemeliharaan kendaraan operasional tersebut ; -----
2. Bahwa kerja sama yang telah dilangsungkan atas dasar saling percaya tersebut dalam praktek penyelenggaraannya dilakukan dengan cara para driver atau sopirnya Tergugat I atau sopir dari salah satu Turut Tergugat yang merasa ada kerusakan pada kendaraan yang distirnya

**Halaman 3, Putusan No. 76/PDT/2016/PT SMG.**



langsung diserahkan kepada karyawan Penggugat di tempat usaha Penggugat untuk dilakukan pekerjaan service sesuai dengan jenis kerusakan atau kebutuhan pada kendaraan operasional milik Pemerintah Kota Semarang yang dikuasai dan dimanfaatkan untuk keperluan tugas atau dinas Tergugat I dan surat perintah kerja atau DO, ada yang sudah ada tetapi ada banyak juga yang masih DO sementara dari salah satu Turut Tergugat ; -----

3. Bahwa oleh karena pekerjaan perawatan atau pemeliharaan kendaraan operasional dan/atau kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Semarang yang dikuasai dan dimanfaatkan Tergugat I tersebut tidak bisa dipastikan terlebih dahulu apa jenis kerusakan atau apa yang dibutuhkan dan kapan waktu pastinya dikerjakan Penggugat sebagai rekanan maka praktek penyelenggaraannya adalah setiap kali ada kerusakan langsung diperbaiki Penggugat setelah diserahkan petugasnya Tergugat I atau petugas dari salah satu Turut Tergugat dan kalau membutuhkan Olie langsung saja diganti oleh Penggugat dan kalau jumlah biayanya sudah mendekati Rp 50 juta, Penggugat baru minta pembayarannya kepada Tergugat I dan untuk kepentingan pembayaran tersebut, Tergugat I mengurus penandatanganan surat Perintah kerja atau DO, surat penawaran, pakta integritas, surat perjanjian kerja atau SPK, Surat Berita Acara Penerimaan Barang, Surat Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Negosiasi, Surat Permintaan Penawaran Barang, Tabel Penerimaan Barang atau GD3, Tabel Daftar Barang dan naskah dari surat-surat tersebut semuanya disediakan Tergugat I sebagai Pengguna Anggaran ; -----
4. Bahwa kalau tagihannya sudah mendekati jumlah Rp 50 juta barulah surat-surat tersebut dalam posita 3 di atas ditandatangani terlebih dahulu oleh masing-masing petugas atau pejabatnya Tergugat I dan apabila dokumen-dokumen tersebut sudah ditandatangani semuanya oleh pejabat yang berwenang dan/atau Penggugat barulah minta pembayaran pada bagian bendahara atau bagian keuangannya Tergugat I. Akibatnya tanggal surat penagihan Penggugat kerap lebih



dahulu dari surat Order dan surat-surat lainnya yang telah disebut pada bagian posita 3 tersebut di atas. Kejanggalaan tanggal dari surat-surat tersebut tidak pernah dipermasalahkan karena semua pekerjaan yang dimaksud dalam surat gugat ini sudah berlangsung atas dasar saling percaya dan saling pengertian ; -----

5. Bahwa semua tagihan Penggugat sepanjang tahun 2000-2009 telah dibayar sebagaimana mestinya oleh Tergugat I sesuai dengan mekanisme tersebut dalam posita 3 dan 4 surat gugat ini, sedangkan tagihan-tagihan tersebut di bawah ini tidak dibayar oleh Tergugat I berdasarkan alasan anggarannya sudah habis atau anggarannya tidak ada, dan anehnya Tergugat I sebagai Pengguna Anggaran ( PA ) tidak mengusulkan kepada Tergugat II agar tagihan-tagihan Penggugat yang belum dibayar tersebut dimasukan sebagai bahan penyusunan Perda Tentang APBD atau APBD perubahan pemerintah Kota Semarang, padahal beberapa tahun sebelumnya, terutama selama kurun waktu Kepemimpinan bapak A. YUDI MARDIYANA sebagai Kepala Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Semarang, setiap tagihan Penggugat senantiasa dibayar karena beliau selalu mengusulkan anggarannya melalui APBD atau APBD perubahan Pemerintah Kota Semarang ; -----

6. Bahwa tagihan-tagihan Penggugat yang tidak dibayar dan/atau terlambat dibayar Tergugat I sampai pada saat surat gugat ini didaftarkan di bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang jumlahnya Rp 795 618 500,- ( tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah ) ; -----

NO	NODO / SPK	TGLDO /SPK	NOPOL	NOMINAL	SUB TOTAL	KET
1	024/ 3036	16 - 5- 2011	D 65 P	Rp 45.805.000	Rp 45.805.000	Suku Cadang
2	024/ 2747	3- 5 – 2011	WA 100	Rp 44.900.000	Rp 44.900.000	Suku Cadang
3	024/ 3363	28 - 2 – 2011	D 65 P	Rp 36.200.000	Rp 36.200.000	Suku Cadang
4	024/ 3373	29 - 4 – 2011	H 9589 HA	Rp 10.120.000		Suku Cadang
5	024/ 3371	28 - 6 – 2011	H 9561 QA	Rp 5.457.500		Suku Cadang
6	024/ 3756	29 - 4 – 2011	H 9561 QA	Rp 5.570.000		Suku Cadang
					Rp 21.147.500	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	024 / 3370	27 - 6 - 2011	TEREX	Rp 30.465.000	Rp 30.465.000	Suku Cadang
8	024 / 3365	4 - 4 - 2011	D 65 P	Rp 41.070.000	Rp 41.070.000	Suku Cadang
9	024 / 1588	5 - 1 - 2011	H 9589 HA	Rp 6.670.000		Suku Cadang
10	024 / 1415	13 - 1 - 2011	H 9593 HA	Rp 18.720.000		Suku Cadang
					Rp 25.390.000	
11	024 / 3038	30 - 5 - 2011	PC 100	Rp 36.465.000	Rp 36.465.000	Suku Cadang
12	024 / 2744	11 - 4 - 2011	D 65 P	Rp 3.090.000		Suku Cadang
13	024 / 2746	30 - 5 - 2011	D 57 P	Rp 30.615.000		Suku Cadang
					Rp 33.705.000	
14	024 / 3361	24 - 1 - 2011	H 9561 QA	Rp 4.855.000		Suku Cadang
15	024 / 3357	2 - 2 - 2011	H 9585 KA	Rp 2.105.000		Suku Cadang
16	024 / 3359	3 - 3 - 2011	H 9589 HA	Rp 3.970.000		Suku Cadang
17	024 / 3368	24 - 3 - 2011	H 9561 QA	Rp 3.916.000		Suku Cadang
18	024 / 3362	6 - 4 - 2011	H 9585 KA	Rp 4.912.500		Suku Cadang
19	024 / 2742	27 - 4 - 2011	H 9593 HA	Rp 3.970.000		Suku Cadang
20	024 / 2743	23 - 5 - 2011	H 9588 US	Rp 3.970.000		Suku Cadang
21	024 / 2748	25 - 5 - 2011	H 9561 QA	Rp 2.700.000		Suku Cadang
22	024 / 3375	8 - 7 - 2011	H 9585 KA	Rp 3.970.000		Suku Cadang
					Rp 34.368.500	
23	024 / 3035	23 - 5 - 2011	D 65 P	Rp 6.690.000		Suku Cadang
24	024 / 3037	30 - 5 - 2011	WA 100	Rp 27.615.000		Suku Cadang
					Rp 44.305.000	
25	024 / 2749	20 - 5 - 2011	H 9592 JS	Rp 32.460.000	Rp 32.460.000	Suku Cadang
26	024 / 3364	4 - 4 - 2011	D 65 P	Rp 30.820.000	Rp 30.820.000	Suku Cadang
27	024 / 3372	20 - 7 - 2011	PC 100	Rp 39.610.000	Rp 39.610.000	Suku Cadang
			H 920 HH /			
28	024 / 3358	1 - 2 - 2011	WA 100	Rp 4.385.000		Suku Cadang
29	024 / 3623	23 - 5 - 2011	D 65 P	Rp 11.690.000		Suku Cadang
30	024 / 3360	21 - 1 - 2011	D 57 P	Rp 23.105.000		Suku Cadang
					Rp 39.180.000	
31	024 / 3369	25 - 3 - 2011	TEREX	Rp 5.385.000	Rp 5.385.000	Suku Cadang
32	024 / 3366	4 - 4 - 2011	PC 100	Rp 38.855.000	Rp 38.855.000	Suku Cadang
33	024 / 2745	30 - 5 - 2011	D 65 P	Rp 48.720.000	Rp 48.720.000	Suku Cadang
34	024 / 3374	7 - 6 - 2011	D 65 P	Rp 41.385.000	Rp 41.385.000	Suku Cadang
35	024 / 3367	4 - 4 - 2011	PC 100	Rp 32.785.000	Rp 32.785.000	Doorsmeer
36	024 / 2662	23 - 2 - 2011	H 9561 QA	Rp 335.000		Doorsmeer
37	024 / 2666	22 - 3 - 2011	H 9561 QA	Rp 335.000		Doorsmeer
38	024 / 2665	22 - 3 - 2011	H 9593 HA	Rp 335.000		Doorsmeer
39	024 / 2667	22 - 3 - 2011	H 9588 US	Rp 335.000		Doorsmeer
40	024 / 2668	22 - 3 - 2011	H 9589 HA	Rp 335.000		Doorsmeer
41	024 / 2658	20 - 4 - 2011	H 9589 HA	Rp 1.931.250		Doorsmeer
42	024 / 2657	20 - 4 - 2011	H 9561 QA	Rp 1.881.250		Doorsmeer

Halaman 6, Putusan No. 76/PDT/2016/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43	024 / 2656	20 - 4 - 2011	H 9588 US	Rp 1.881.250		Doorsmeer
44	024 / 2655	20 - 4 - 2011	H 9593 HA	Rp 1.881.250		Doorsmeer
45	024 / 2646	20 - 4 - 2011	H 9585 KA	Rp 335.000		Doorsmeer
46	024 / 2647	18 - 5 - 2011	H 9561 QA	Rp 335.000		Doorsmeer
47	024 / 2650	18 - 5 - 2011	H 9588 US	Rp 335.000		Doorsmeer
48	024 / 3676	16 - 6 - 2011	PC 100	Rp 1.240.000		Doorsmeer
49	024 / 3701	16 - 6 - 2011	D 65 P	Rp 11.030.000		Doorsmeer
50	024 / 3704	16 - 6 - 2011	Mesin Las	Rp 130.000		Doorsmeer
51	024 / 3677	16 - 6 - 2011	WA 100	Rp 1.875.000		Doorsmeer
52	024 / 3678	16 - 6 - 2011	D 57 P	Rp 10.120.000		Doorsmeer
53	024 / 3491	15 - 6 - 2011	H 9645 RS	Rp 65.000		Doorsmeer
54	024 / 3575	18 - 6 - 2011	WA 100	Rp 2.425.000		Doorsmeer
55	024 / 2648	18 - 5 - 2011	H 9593 HA	Rp 335.000		Doorsmeer
56	024 / 2649	18 - 5 - 2011	H 9585 HA	Rp 335.000		Doorsmeer
57	024 / 2842	24 - 3 - 2011	H 9592 JS	Rp 1.861.250		Doorsmeer
58	024 / 3799	20 - 5 - 2011	H 9592 JS	Rp 1.861.250		Doorsmeer
59	024 / 3497	15 - 6 - 2011	H 9593 HA	Rp 335.000		Doorsmeer
60	024 / 3495	15 - 6 - 2011	H 9589 HA	Rp 335.000		Doorsmeer
61	024 / 3698	20 - 7 - 2011	H 9593 HA	Rp 335.000		Doorsmeer
62	024 / 3699	20 - 7 - 2011	H 9589 HA	Rp 335.000		Doorsmeer
					Rp 42.872.500	
63	024 / 2661	23 - 2 - 2011	H 9589 HA	Rp 335.000		Doorsmeer
64	024 / 2664	23 - 2 - 2011	H 9593 HA	Rp 335.000		Doorsmeer
65	024 / 2663	23 - 2 - 2011	H 9588 US	Rp 335.000		Doorsmeer
66	024 / 2669	20 - 1 - 2011	H 9561 QA	Rp 335.000		Doorsmeer
67	024 / 2672	20 - 1 - 2011	H 9588 US	Rp 335.000		Doorsmeer
68	024 / 2660	20 - 4 - 2011	PC 100	Rp 1.240.000		Doorsmeer
69	024 / 2659	20 - 4 - 2011	D 65 P	Rp 10.172.500		Doorsmeer
70	024 / 3034	23 - 3 - 2011	WA 100	Rp 737.500		Doorsmeer
					Rp 13.825.000	
71	024 / 2670	20 - 1 - 2011	H 9589 HA	Rp 335.000		Doorsmeer
72	024 / 2671	20 - 1 - 2011	H 9593 HA	Rp 335.000		Doorsmeer
73	024 / 1927	21 - 10 - 2010	H 9585 KA	Rp 1.843.250		Doorsmeer
74	024 / 607	20 - 10 - 2010	H 9589 HA	Rp 335.000		Doorsmeer
75	024 / 1919	24 - 11 - 2010	H 9593 HA	Rp 335.000		Doorsmeer
76	024 / 608	20 - 10 - 2010	H 9561 QA	Rp 335.000		Doorsmeer
77	024 / 602	23 - 9 - 2010	Mesin Las	Rp 130.000		Doorsmeer
78	024 / 603	22 - 9 - 2010	H 920 HH	Rp 1.387.500		Doorsmeer
79	024 / 1468	20 - 10 - 2010	H 9593 HA	Rp 335.000		Doorsmeer
80	024 / 1355	20 - 10 - 2010	H 9588 US	Rp 335.000		Doorsmeer
81	024 / 1917	24 - 11 - 2010	H 9588 US	Rp 335.000		Doorsmeer

Halaman 7, Putusan No. 76/PDT/2016/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82	024 / 1916	24 - 11 - 2010	H 9589 HA	Rp 335.000		Doorsmeer
83	024 / 1918	24 - 11 - 2010	H 9561 QA	Rp 335.000		Doorsmeer
84	024 / 625	22 - 9 - 2010	H 9592 JS	Rp 1.276.250		Doorsmeer
85	024 / 2652	24 - 11 - 2010	PC 100	Rp 3.840.000		Doorsmeer
86	024 / 2653	24 - 11 - 2010	D 57 P	Rp 5.367.500		Doorsmeer
87	024 / 2654	24 - 11 - 2010	D 65 P	Rp 4.297.500		Doorsmeer
88	024 / 1383	23 - 9 - 2010	D 65 P	Rp 5.825.000		Doorsmeer
89	024 / 1926	21 - 10 - 2010	WA 100	Rp 1.337.500		Doorsmeer
90	024 / 1737	22 - 12 - 2010	H 9589 HA	Rp 1.811.250		Doorsmeer
91	024 / 1738	22 - 12 - 2010	H 9561 QA	Rp 1.811.250		Doorsmeer
92	024 / 1739	22 - 12 - 2010	H 9593 HA	Rp 1.811.250		Doorsmeer
93	024 / 1505	22 - 12 - 2010	H 9588 US	Rp 1.811.750		Doorsmeer
					Rp 35.900.000	

7. Bahwa oleh karena tagihan-tagihan tersebut berasal dari pekerjaan-pekerjaan sah yang diberikan Tergugat I secara langsung atau melalui para Turut Tergugat bersama-sama atau sendiri-sendiri atas nama Tergugat I kepada Penggugat sebagai rekanan yang belum dibayar sampai pada saat surat gugat ini didaftar di Pengadilan Negeri Semarang maka sangat beralasan apabila Penggugat menuntut kepada Tergugat I selaku Pengguna Anggaran Perangkat Daerah Pemerintah Kota Semarang agar semua tagihan Penggugat sejumlah Rp 795 618 500,- ( tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah ) dapat diusulkan kepada Tergugat II untuk dimasukkan sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD atau APBD Perubahan tahun Anggaran Pemerintah Kota Semarang dengan seketika dan sekaligus setelah putusan atas perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan pasal 181 Jo pasal 183 UU Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah : -----
8. Bahwa oleh karena semua kendaraan operasional/dinas yang perawatan rutinnya dikerjakan Penggugat merupakan milik Pemerintah Daerah Kota Semarang maka Tergugat II, menurut Penggugat mempunyai kewajiban hukum untuk ikut bertanggung jawab membayar sampai lunas tagihan-tagihan Penggugat tersebut dan karenanya patut

**Halaman 8, Putusan No. 76/PDT/2016/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan oleh Pengadilan Negeri Semarang cq. Majelis Hakim  
Pemeriksa perkara ini untuk menggunakan kewenangan yang ada  
padanya agar tagihan-tagihan Penggugat dapat dibayar dari uang kas  
Pemerintah Daerah Kota Semarang ; -----

9. Bahwa supaya tagihan-tagihan Penggugat dapat dibayar dari uang kas  
Pemerintah Daerah Kota Semarang maka sangat beralasan apabila  
Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang cq.  
Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk memerintahkan kepada  
Tergugat I untuk mengusulkan kepada Tergugat II agar tagihan-tagihan  
Penggugat yang belum dibayar tersebut dapat dimasukan sebagai  
bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD atau APBD  
Perubahan tahun Anggaran Pemerintah Daerah Kota Semarang  
dengan seketika dan sekaligus setelah putusan atas perkara ini  
memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----
10. Bahwa supaya para Tergugat tidak mengulangi lagi perbuatan melawan  
hukum ingkar janji kepada rekanan lain dikemudian hari atau supaya  
tidak ada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah meniru perbuatan  
seperti yang dilakukan Tergugat I dalam perkara ini maka mohon juga  
kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang cq. Majelis Hakim  
Pemeriksa perkara ini untuk menghukum para Tergugat dengan  
hukuman denda atau bunga sebesar 3% ( tiga persen ) perbulan dari  
keseluruhan tagihan Penggugat sejumlah Rp 795 618 500,- ( tujuh ratus  
sembilanpuluh lima juta enam ratus delapan belas ribu limaratus rupiah )  
yang dihitung sejak tanggal 01 Januari 2012 sampai pada tanggal  
putusan atas perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----
11. Bahwa Penggugat menginginkan tanggal 01 Januari 2012 sebagai  
tanggal awal perhitungan denda/bunga sebesar 3% ( tiga persen )  
perbulan berdasarkan pertimbangan bahwa semua hasil pekerjaan  
yang belum dibayar tersebut masuk dalam tahun anggaran Pemerintah  
Kota Semarang periode 2010-2011 ; -----
12. Bahwa tahun anggaran 2010 -2011 saat ini sudah lewat, maka dengan  
belum terbayarnya tagihan-tagihan Penggugat oleh Tergugat I sebagai

**Halaman 9, Putusan No. 76/PDT/2016/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengguna Anggaran Pemerintah Kota Semarang sudah menjadi bukti bahwa unsur keterlambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat 4 UU Nomor: 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah sudah terpenuhi ; -----

13. Bahwa tuntutan hukuman denda atau bunga sebesar 3% (tiga persen) tersebut selain berdasarkan pertimbangan hukum keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat 4 UU Nomor: 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah juga berdasarkan alasan-alasan : -----

- bahwa untuk membiaya pekerjaan Tergugat I yang nilainya sejumlah Rp 795 618 500,- ( tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah ) tersebut, Penggugat telah menggunakan fasilitas kredit dari bank yang angsuran pengembaliannya, baik pokok maupun bunga-bunganya tetap harus dibayar Penggugat setiap bulan meskipun tagihan- tagihan kepada Tergugat I belum dibayar sebagaimana mestinya oleh Tergugat I ;
- keterlambatan Tergugat I mengusahakan pembayaran tagihan- tagihan Penggugat melalui dana APBD Kota Semarang sudah menimbulkan kerugian meteril Penggugat, yaitu kehilangan biaya operasional usaha bengkel milik Penggugat sejak tanggal 01 Januari 2012 sampai sekarang dan kehilangan kesempatan untuk menikmati keuntungan dari hasil kerja yang telah diberikan secara sah oleh Tergugat I dan telah dikerjakan secara sah pula oleh Penggugat ; -----

14. Mohon pula kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk memerintahkan kepada Tergugat I agar hukuman denda/bunga sebesar 3% ( tiga persen ) perbulan dari keseluruhan tagihan Penggugat sejumlah Rp 795 618 500,- ( tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah ) tersebut yang dihitung sejak tanggal 01 Januari 2012 sampai pada



tanggal putusan atas perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diusulkan kepada Tergugat II untuk dimasukkan sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD atau APBD Perubahan tahun Anggaran Pemerintah Daerah Kota Semarang dengan seketika dan sekaligus setelah putusan atas perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan memerintahkan juga kepada Tergugat II untuk mengajukan rancangan Perda tentang APBD atau APBD Perubahan tersebut kepada Turut Tergugat I untuk memperoleh persetujuan bersama ; -----

15. Bahwa oleh karena tagihan-tagihan Penggugat dalam perkara ini tidak dibayar hanya karena kealpaan dan/atau kesalahan Tergugat I yang tidak mengusulkan kepada Tergugat II untuk dimasukkan sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD atau APBD Perubahan tahun Anggaran Pemerintah Daerah Kota Semarang 2010-2011 maka sangat beralasan apabila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi ( uitvoerbaar bij vooraad ) ; -----

16. Bahwa supaya putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan mengikat Tergugat I dan II untuk melaksanakannya maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat I dan II membayar uang paksa/dwangsong sejumlah Rp 5 000 000,- ( lima juta rupiah ) per hari yang dihitung sejak putusan atas perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai putusan atas perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat I dan II ; -----

17. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memberi surat somasi kepada Tergugat II untuk membayar utang tersebut pada tanggal 23 Juni 2014 yang dijawab oleh Tergugat I melalui surat pada bulan September 2014 yang menerangkan bahwa sedang melakukan inventarisasi dan evaluasi data-data tagihan Penggugat dan kuasa hukum Penggugat telah bermusyawarah secara langsung dengan



bagian hukum Pemerintah Kota Semarang dan keputusannya adalah minta agar masalah tagihan yang dimaksud dalam perkara aquo harus diselesaikan melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Semarang dengan alasan Pemerintah Kota Semarang sangat membutuhkan dasar hukum/payung hukum untuk membayar tagihan-tagihan milik Penggugat yang dimaksud dalam perkara aquo, sebab berdasarkan hukum keuangan pemerintah daerah, tagihan-tagihan Penggugat tersebut seharusnya sudah dibayar dari dana APBD Pemerintah Kota Semarang periode tahun anggaran 2010-2011 atau selambat-lambatnya tahun anggaran 2011-2012. Keterlambatan pembayaran tagihan Penggugat tersebut tidak diatur dalam hukum keuangan daerah dan karenanya pemerintah Kota Semarang sangat membutuhkan produk hukum/payung hukum dari pengadilan untuk membayar tagihan-tagihan tersebut ; -----

18. Bahwa berdasarkan pemberitahuan lisan tersebut maka gugatan perkara ini didaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang ; -----

Akhirnya Penggugat dengan ini mohon perkenan kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut : -----

I. PRIMER : -----

1. mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. menyatakan Tergugat I sebagai Pengguna Anggaran Pemerintah Kota Semarang telah berutang uang kepada Penggugat sejumlah Rp 795 618 500,- ( tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu limaratus rupiah ) ; -----

3. menyatakan utang Tergugat I kepada Penggugat sejumlah Rp 795 618 500,- ( tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah ) ditambah bunga atau denda sebagai hukuman sebesar 3% ( tiga persen ) perbulan dari keseluruhan tagihan Penggugat yang dihitung sejak tanggal 01 Januari 2012 sampai pada tanggal putusan atas perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai utang Pemerintah Kota Semarang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karenanya harus dibayar dari uang APBD atau APBD perubahan Pemerintah Kota Semarang ; -----

4. menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi untuk membayar tagihan-tagihan Penggugat sejumlah Rp 795 618 500,- ( tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah ) ; -----
5. memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengusulkan kepada Tergugat II agar tagihan Penggugat ditambah bunga/denda tersebut dapat dimasukkan sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD atau APBD Perubahan tahun Anggaran Pemerintah Daerah Kota Semarang dengan seketika dan sekaligus setelah putusan atas perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----
6. menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi ( uitvoerbaar bij vooraad ) ; -----
7. menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa / dwangsong sejumlah Rp 5 000 000,- ( lima juta rupiah ) per hari yang dihitung sejak putusan atas perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai putusan atas perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat I dan II ; -----
8. memerintahkan kepada para Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan perkara ini ; -----

## II. SUBSIDER : -----

Mohon putusan lain yang dipandang pantas dan adil ; -----

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Pembanding I/semula Tergugat I, Pembanding II/semula Tergugat II, Pembanding III/semula Turut Tergugat I dan Pembanding IV/semula Turut Tergugat II melalui Kuasanya telah memberikan jawaban sebagai berikut : -----

## DALAM EKSEPSI : -----

1. Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas (Obscuur Libel) : -----

Bahwa gugatan Penggugat perihal wanprestasi adalah tidak jelas atau

**Halaman 13, Putusan No. 76/PDT/2016/PT SMG.**



kabur karena tidak pernah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak oleh Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini ; -----

2. Gugatan Penggugat Terlalu Dini : -----

Bahwa dalam gugatan Penggugat perihal wanprestasi namun tidak didasarkan adanya kesepakatan tentang hak dan kewajiban yang dituangkan dalam dokumen pengadaan barang / jasa yang sah untuk ditagihkan kepada Para Tergugat sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa, maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak oleh Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terlihat jelas gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (obscuur libel) dan terlalu dini sehingga layak gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam bagian Eksepsi mohon terbaca kembali dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini ; -----

2. Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

3. Bahwa Para Tergugat tidak menjawab gugatan Penggugat per posita akan tetapi akan dijawab secara keseluruhan ; -----

4. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan menagih kepada Penggugat sebesar Rp.795.618.500,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) adalah mengada-ada karena tidak pernah ada perjanjian atau kesepakatan dari Tergugat-I untuk membayar uang sebesar Rp. 795.618.500,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dalil Penggugat ; -----

Berdasarkan alasan tersebut maka Para Tergugat mohon kepada Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memeriksa dan pemutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menyatakan Eksepsi yang diajukan Para Tergugat beralasan dan dapat diterima ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ; -----

ATAU : -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Pengadilan Negeri Semarang Nomor 446/Pdt.G/2014/PN Smg, tanggal 18 Agustus 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan Tergugat I sebagai Pengguna Anggaran Pemerintah Kota Semarang telah berutang uang tagihan pembayaran pekerjaan sejumlah Rp.795.618.500,- ( tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah), kepada Penggugat ; --
3. Menyatakan Tergugat I telah Ingkar Janji (Wanprestasi) untuk membayar tagihan-tagihan Penggugat sejumlah Rp.795.618.500,- ( tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu limaratus rupiah) ; -----
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar Denda keterlambatan pembayaran kepada Penggugat sebesar 6 (enam) persen setahun dari keseluruhan tagihan Penggugat yang dihitung sejak tanggal

**Halaman 15, Putusan No. 76/PDT/2016/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, yaitu sejak tanggal 01 Desember 2014 hingga putusan ini dilaksanakan, yang harus dibayar dari uang APBD atau APBD Perubahan Pemerintah Kota Semarang ; -----

5. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengusulkan kepada Tergugat II agar tagihan Penggugat ditambah denda tersebut dapat dimasukkan sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD atau APBD Perubahan Tahun Anggaran Pemerintah Daerah Kota Semarang dengan seketika dan sekaligus setelah putusan atas perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----
6. Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ; -----
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng perkara secara tanggung renteng yang hingga kini sebesar sebesar Rp.1.891.000,- ( satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----
8. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya ; -----

Menimbang bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 446/Pdt.G/2014/PN.Smg yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 446/Pdt.G/2014/PN.Smg tanggal 18 Agustus 2015 telah diberitahukan kepada kuasa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 446/Pdt.G/2014/PN.Smg Jo. 71/Pdt.U/2015/PN.Smg yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang , pada hari Kamis tanggal 17 September 2015, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 446/Pdt.G/2014/PN.Smg tanggal 18 Agustus 2015 ; -----

**Halaman 16, Putusan No. 76/PDT/2016/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/semula Penggugat pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 ; -----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Kuasa Pembanding I / semula Tergugat I, Pembanding II / semula Tergugat II, Pembanding III / semula Turut Tergugat I dan Pembanding IV/semula Turut Tergugat II telah mengajukan memori banding yang diterima di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 November 2015, yang selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding / semula Penggugat pada hari Senin tanggal 1 Desember 2015 sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor 446/Pdt.G/2014/PN.Smg Jo. 71/Pdt.U/2015/PN.Smg yang dibuat / ditanda-tangani oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 446/Pdt.G/2014/PN.Smg Jo. 71/Pdt.U/2015/PN.Smg Kuasa Pembanding I / semula Tergugat I, Pembanding II / semula Tergugat II, Pembanding III / semula Turut Tergugat I, Pembanding IV / semula Turut Tergugat II dan Terbanding / semula Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke- Pengadilan Tinggi Semarang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari para Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; ----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

**Halaman 17, Putusan No. 76/PDT/2016/PT SMG.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Nomor 446/Pdt.G/2014/PN.Smg tanggal 18 Agustus 2015 serta memori banding para Pembanding , maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan dalam perkara aquo haruslah dikuatkan dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini ; -----

Menimbang bahwa dalam membahas eksepsi pihak Pembanding dalam memori Bandingnya telah menguraikan bahwa gugatan Penggugat kabur dan terlalu dini sebab faktanya tidak pernah ada kesepakatan atau perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat demikian pula penggugat mendalilkan wan prestasi namun tidak didasarkan pada kesepakatan tentang hak dan kewajiban yang dituangkan dalam dokumen pengadaan barang dan jasa yang sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan jasa ; ---

Menimbang bahwa dari uraian mengenai eksepsi tersebut pihak Tergugat hanya menunjukkan tentang tidak adanya Perjanjian atau dokumen yang diperlukan untuk pengadaan barang dan jasa tidak menguraikan dimana letak kekaburan gugatan penggugat sedangkan ada atau tidaknya perjanjian antara Penggugat dengan pihak Tergugat yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak itu sudah masuk pembahasan dalam pokok perkara sehingga eksepsi tersebut layak untuk ditolak sebagai mana dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang yang dimohonkan banding ini ; -----

Menimbang bahwa memori banding para tergugat juga menguraikan tentang pokok perkara yang intinya tidak sependapat tentang pertimbangan hukum judex factie yang mengatakan bahwa perjanjian yang telah berjalan sejak tahun 2000 hingga sekarang adalah merupakan perjanjian yang sah karena memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdara , dengan alasan pada kenyataannya pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penggugat telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa ; , demikian pula mengenai bukti-bukti dokumen yang diajukan oleh Penggugat banyak kejanggalan-kejanggalan seperti kurangnya tanggal, nomor surat perintah kerja dan lain-lain serta

**Halaman 18, Putusan No. 76/PDT/2016/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejanggalan terhadap nominal yang diajukan penggugat, demikian pula karena tidak ada dasar hukum sebagai dasar pembayaran maka berakibat pembayaran pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat tidak dapat diproses oleh bagian keuangan Pemerintah kota Semarang; -----

Menimbang bahwa alasan-alasan yang disampaikan pihak Tergugat dalam memori bandingnya tersebut ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana pada pokoknya Pihak Tergugat dan Turut Tergugat tidak menyangkal adanya kerjasama antara Penggugat dengan para Tergugat dan Turut Tergugat yang berlangsung sejak tahun 2000 dan pembayarannya juga telah terlaksana hal ini berarti telah ada perjanjian secara lisan antara Penggugat dengan para Tergugat dan Turut Tergugat mengenai pelaksanaan pekerjaan perbaikan, servis maupun penggantian onderdil dan ganti oli kendaraan-kendaraan operasional milik para Tergugat dan Turut Tergugat sehingga perjanjian lisan yang telah berjalan tersebut mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, namun sejak tahun anggaran 2010-2011 dan 2011-2012 para tergugat dan turut tergugat tidak dapat membayar tagihan-tagihan atas pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat; -----

Menimbang bahwa dokumen yang merupakan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat disangkal oleh para Tergugat dan Turut tergugat namun tidak ada satupun bukti surat atau saksi ataupun bukti pembandingan yang menguatkan penyangkalan para Tergugat dan Turut Tergugat; -----

Menimbang bahwa dengan demikian tagihan-tagihan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat kepada pihak Tergugat yang tidak terbayar bukan tanggung jawab Penggugat sebagai pihak yang telah melaksanakan pekerjaan namun merupakan kesalahan pihak Tergugat yang tidak mengusulkan anggaran untuk perbaikan kendaraan operasional dalam APBD ataupun APBD Perubahan; -----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas ditambah uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 446/Pdt.G/2014/PN.Smg tanggal 18

**Halaman 19, Putusan No. 76/PDT/2016/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 yang telah menguraikan secara lengkap dan benar berdasarkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan dan jawaban dimana pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding maka Majelis hakim tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 446/Pdt.G/2014/PN.Smg tanggal 18 Agustus 2015 haruslah dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena pihak Pembanding/semula Tergugat tetap berada dipihak yang dikalahkan, maka kepada mereka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; ---

Mengingat, selain pada pasal 199 s/d 205 HIR, juga pada Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I / semula Tergugat I, Pembanding II / semula Tergugat II, Pembanding III / semula Turut Tergugat I, Pembanding IV / semula Turut Tergugat II ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 446/Pdt.G/2014/PN.Smg tanggal 18 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding I / Tergugat I dan Pembanding II / Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN**, tanggal **28 Maret 2016**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dengan susunan **RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, SH.** sebagai Hakim Ketua, **SUBEKI, SH.** dan **DWI PRASETYANTO,SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari

**Halaman 20, Putusan No. 76/PDT/2016/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KAMIS**, tanggal **31 Maret 2016** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **IMAM DWI JURIS M., SH.** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

*Tertanda.*

*Tertanda.*

**SUBEKI,SH**

**RIDWAN SORIMALIM DAMANIK,SH.**

*Tertanda.*

**DWI PRASETYANTO, SH.**

**PANITERA PENGGANTI;**

*Tertanda.*

**IMAM DWI JURIS M, SH.**

Biaya Perkara :

1. Meterai putusan : Rp. 6.000,-
  2. Redaksi putusan : Rp. 5.000,-
  3. Biaya pemberkasan : Rp. 139.000,-
  - Jumlah : Rp. 150.000,-
- ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

**Halaman 21, Putusan No. 76/PDT/2016/PT SMG.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)